

PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA DINAS PEKERJAAN UMUM

Jl. Propinsi KM. 09 Penajam 76141 Kalimantan Timur Telp. (0542) 7211451 Fax. (0542) 7211451

SURAT PERJANJIAN KERJA

Nomor: 814/361/DPU/PPU/2011

Yang bertanda tangan dubawah ini adalah :

1. Nama

: Ir. MANGASI TAMBUNAN, M.SI

Jabatan

: Kepala Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten Penajam Paser Utara

Alamat

: Jl. Propinsi Km. 9 Nipah - Nipah Kec. Penajam

Kabupaten Penajam Paser Utara

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. Nama

: MUHAMMAD YUSUF

Tempat / Tgl Lahir : Balikpapan, 24 Februari 1981

Pendidikan Terakhir : 5 1 (Teknik Arsitektur)

Alamat : Jl. Salo Mangkasa RT.05 Kel Tanjung Tengah

Gaji Pokok : Rp. 800.000

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pasal 1

Status

PIHAK PERTAMA mempekerjakan PIHAK KEDUA sebagai Petugas Administrasi Kegiatan pada Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara, Terhitung Mulai Tanggal 01 Januari 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2011 dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk hal ini serta bersedia melaksanakan tugas dan pekerjaan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 2

Upah dan Gaji

1. Upah yang diberikan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA akan disesuai dengan klasifikasi pendidikan menurut kemampuan Anggaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Upah kerja dibebankan melalui APBD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2011
Cq. Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara.

Pasal 3 Jam Kerja

Jam kerja disesuaikan dengan jam kerja kedinasan dan sewaktu - waktu dapat dipekerjakan diluar jam kerja sesuai tugas dan fungsinya atau jika ada kegiatan yang mendesak untuk diselesaikan.

Pasal 4

Ketentuan

- PIHAK KEDUA bersedia memenuhi ketentuan sesuai dengan Peraturan kepegawaian yang berlaku pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara;
- PIHAK KEDUA yang telah berakhir masa perjanjian kerjanya dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan hasil evaluasi kinerjanya baik selama bertugas;
- 3. PIHAK KEDUA tidak menuntut untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 5

Pemberhentian

- Pemberhentian akan dilakukan apabila PIHAK KEDUA melanggar ketentuan / peraturan kepegawaian yang berlaku.
- 2. PIHAK KEDUA yang tidak melaksanakan kewajibannya dikenakan sanksi :
 - a. Teguran tertulis
 - b. Peringatan
 - c. Pernyataan tidak puas
 - d. Pemberhentian dengan tidak hormat
- 3. PIHAK KEDUA diberhentikan apabila terbukti melakukan tindak pidana kejahatan.
- 4. PIHAK KEDUA akan diberhentikan dalam hal:
 - a. Mengajukan permohonan berhenti
 - b. Apabila PIHAK KEDUA tidak diperlukan lagi tenaganya
 - c. Menjadi anggota atau pengurus partai politik
 - d. Dinyatakan hilang berdasarkan Surat Keterangan dari Kepolisian
 - e. Tidak menunjukan sikap dan budi pekerti yang baik, yang dapat mengganggu lingkungan kerja

- f. Pada waktu melamar sengaja memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar
- g. Dihukum penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap
- h. Melakukan penyelewengan terhadap Idiologi Negara, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, atau terlibat dalam kegiatan yang menentang terhadap Negara dan Pemerintah.
- 5. PIHAK KEDUA berhenti atas permintaan sendiri.
- 6. Apabila PIHAK KEDUA berhenti atau diberhentikan dengan tidak hormat tidak diberikan uang pesangon kecuali upah bulanan terakhir.

Pasal 6 Masa Berlaku

Surat Perjanjian Kerja ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan 31 Desember 2011 dan akan diperpanjang kembali setelah dilakukan evaluasi lebih lanjut.

Demikian Surat Perjanjian Kerja ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Penajam

Pada Tanggal: 03 Januari 2011

PIHAK KEDUA

MUHAMMAD YUSUF

PIHAK PERTAMA

Ir. MANGASI TAMBUNAN, M.Si

NIP. 19550419 198603 1 011

Penajam, 19 Januari 2015 Mengetahui / Mengesahkan Fotocopy sesuai dengan aslinya Kepala Bidang Tata Ruang

> Suprih, S.Sos, MT NIP. 196808191998031004

m_